BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini peneliti akan menguraikan data serta hasil penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yang telah dilakukan. Hasil penelitan akan menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

A. Deskripsi Informan

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan UU Desa dan pengelolaan keuangan pemerintah desa. Untuk mengetahui detail informan dalam penelitian ini akan disajikan pada tabel 4.1, berikut :

Tabel 4.1 Deskripsi Informan

No	Jabatan/Pekerjaan	Pendidikan	Umur	Kode
1	Kepala Desa	STM	42	Perangkat Desa 1
2	Sekretaris Desa	Sarjana Muda	53	Perangkat Desa 2
3	Bendahara Desa	SMK	22	Perangkat Desa 3
	Pengelola Sistem			
4	Informasi Desa	S1	24	Perangkat Desa 4
	Badan			
	Permusyawarahan			BPD
4	Desa (BPD)	SMA	37	
5	Petani	SMA	42	Masyarakat 1
6	Swasta	SMK	20	Masyarakat 2

B. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Dlingo merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lihat secara geografis Desa Dlingo terletak daaerah dipegunungan. Desa dlingo terletak pada ketinggian 200-285 meter diatas permukaan air laut. Letak geografis batas wilayah desa dlingo sebagai berikut:

1. Utara : Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo

2. Selatan : Desa Banyusoco, Kecamatan Paliyan

3. Timur : Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo

4. Barat : Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo

Desa Dlingo memiliki wilayah seluas 9,15 Km² (915,905 Ha) atau sekitar 17% dari luas Kecamatan dan sekitar 1,5 % dari Luas Kabupaten Bantul dengan jarak terjauh utara—selatan 7 Km, timur—barat 7 Km. Secara administratif Desa Dlingo terdiri dari 10 pedukuhan dan 47 RT.

Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administratif Desa Dlingo.

No	Pedukuhan	Luas (Km²)	Jumlah RT
1.	Dlingo I	0,68	5
2.	Dlingo II	0,82	4
3.	Koripan I	0,92	4
4.	Koripan II	1,19	4
5.	Pokoh I	0,91	4
6.	Pokoh II	0,78	5
7.	Pakis I	1,02	4
8.	Pakis II	0,93	6
9.	Kebosungu I	0,96	5

No	Pedukuhan	Luas (Km²)	Jumlah RT
10.	Kebosungu II	0,94	6
Jumlah		9,15	47

Sumber: LPPDes Desa Dlingo Akhir Tahun Anggaran 2015

Masyarakat Desa Dlingo masih memegang teguh adat tradisi peninggalan leluhur, seperti upacara adat, rumah adat, serta seni budaya mengingat pada awal mulanya Desa Dlingo merupakan petilasan kekuasaan keraton Surakarta. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Desa Dlingo sebagai Desa Budaya yang disahkan dengan SK Gubernur DIY NO : 325/KPTS/1995

Desa Dlingo memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat berjumlah 6463 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 3172 jiwa (49%) dan perempuan berjumlah 3291 jiwa (51%). Jumlah kepala keluarga sebanyak 1752 KK dan kepadatan penduduk rata-rata 706 jiwa/km² yang tersebar ke dalam 10 padukuhan atau dusun. Data kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Desa Dlingo Tahun 2015

No	Pedukuhan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Dlingo I	0.68	687	1010
2	Dlingo II	0.82	645	787
3	Koripan I	0.92	572	622
4	Koripan II	1.19	665	559
5	Pokoh I	0.91	576	633
6	Pokoh II	0.78	545	699
7	Pakis I	1.02	662	649
8	Pakis II	0.93	687	739
9	Kebosungu I	0.96	612	638

No	Pedukuhan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
10	Kebosungu II	0.94	812	864
Jumla	h	9.15	6463	706

Sumber: LPPDes Akhir Tahun Anggaran 2015

Penduduk Desa Dlingo dilihat dari usia angkatan kerja, dapat dikategorikan menjadi 2 kategori yakni, usia produktif dan usia non produktif. Usia produktif dapat diartikan sebagai usia dimana seseorang dapat menghasilkan atau bekerja, sedangkan usia tidak produktif dikategorikan lagi kedalam dua sub kategori yakni belum produktif dan tidak produktif. Usia produktif biasanya dari umur 16-59 tahun, sedangkan usia belum produktif berumur 0-15 tahun, dan usia tidak produktif adalah usia >60 tahun. Penduduk Desa Dlingo sebagian besar berada pada rentang usia produktif 20 – 50 tahun. Untuk detailnya bisa dilihat pada tabel 4.5, berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Angkatan Kerja Desa Dlingo 2015

	Kelompok Umur/Jenis Kelamin					
	0-14 15-59 >60					60
L		P	L	L P		P
5	68	526	2066	1964	686	653

Sumber : Website Desa Dlingo, Data Demografi Berdasarkan Kelompok Umur

Aspek pendidikan dari masyarakat desa juga menjadi aspek yang penting dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan meskipun hal ini tidak mutlak, karena kualitas SDM juga dipengaruhi oleh faktor lainnya selain pendidikan.

Untuk detail tingkat pendidikan masyarakat Desa Dlingo dapat dilihat dari tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dlingo

No	Kelompok	Jui	nlah
110		n	%
1	Tidak / Belum Sekolah	1880	29.09
2	Tamat SD / Sederajat	1836	28.41
3	SLTP/Sederajat	1307	20.22
4	SLTA /Sederajat	808	12.50
5	Belum Tamat SD/Sederajat	487	7.54
6	Diploma IV/ Strata I	90	1.39
7	Diploma I / II	36	0.56
8	Akademi/ Diploma III	27	0.42
9	Strata II	3	0.05
10	Strata III	0	0.00
11	Belum Mengisi	11	0.17
	TOTAL	6463	100.00

Sumber : Website Desa Dlingo, Data Demografi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sasaran utama pengembangan dan pemberdayaan desa adalah semakin baiknya kehidupan masyarakat desa. Desa yang maju diukur dengan tingkat kehidupan masyarakatnya. Untuk dapat meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat desa, pemerintah desa harus menjalankan pengelolaan pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga tujuan disahkannya UU Desa dapat berjalan dengan baik dan akan memberikan dampak terhadap kemajuan Negara Indonesia.

C. Implementasi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo

Pengesahan UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya disebut sebagai UU Desa menjadi nafas baru bagi semua desa yang ada di Indonesia, termasuk Pemerintah Desa Dlingo. Pemerintah Desa Dlingo pun menyambut baik kebijakan baru tersebut karena dengan disahkannya UU Desa maka memberikan artian bahwa negara memberikan kepercayaan dan pengakuan yang lebih kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih masif dan terstruktur. Seperti informasi berikut:

Pemerintah desa menyambut baik dengan adanya UU Desa artinya pengakuan terhadap Desa itu menjadi lebih kuat, otomatis juga kebanggaan kita terhadap institusi kami itu juga menjadi semakin kuat, rekognisinya menjadi semakin kuat. (Wawancara Perangkat Desa 1)

Kebanggan yang semakin kuat terhadap desa akan memberikan dampak yang sangat baik dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Dengan pemerintah desa mampu melakukan pengembangan dan pemberdayaan desa secara mandiri maka secara langsung maupun tidak langsung maka akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat di Desa Dlingo, seperti informasi dari informan berikut:

Pokoke nek kulo niku mas, yo memang ngko ki akhire yo termasuk masyarakat yo istilahe yo kesangkut, memang masyarakat niku bisa tersangkut.

(Wawancara Masyarakat 1)

Utamanya kalau saya itu mas, ya memang nanti pada akhirnya ya termasuk masyarakat akan tersangkut, memang masyarakat itu akan bisa terdampak.

(Terjemahan Transkip Masyarakat 1)

Dengan tersangkutnya masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan desa, maka kehidupan masyarakat desa secara perlahan akan semakin baik. Peran dan keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan desa, baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, maupun pertangggungjawaban. Setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa wajib untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai bentuk pengaktifan peran dari masyarakat desa dalam kegiatan yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Tingkat keikutsertaan atau partisipasi masyarakat Desa Dlingo sampai saat ini cukup baik dan responsif terhadap Pemerintah Desa Dlingo. Seperti Informasi berikut:

Kalau selama ini saya anggap masyarakat sudah dengan desa itu sangat respon sekali, karena memang dari awal, kita apa-apa tentang kegiatan di desa diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, dengan begitu partisipasi masyarakat akan meningkat. Masyarakat kita tergolong aktif karena kita kan di desa ya, istilahnya hidupnya desa kan dari masyarakat sehingga istilahnya wong jowo ngewongke.

(Wawancara Perangkat Desa 2)

Dengan aktif dan responsifnya masyarakat desa maka akan memberikan semangat tersendiri kepada aparatur pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Dari awal Pemerintahan Desa

Dlingo memang telah melakukan keterbukaan atau transparansi terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah Desa Dlingo melakukan transparansi dengan salah satu caranya yakni sosialisasi, sosialisasi program maupun kegiatan dilakukan melalui media yang dimiliki Pemerintah Desa Dlingo seperti informasi berikut:

Jadi kita itu punya media sosialisasi, jadi kita itu setiap ramadhan kita punya safari ramadhan, nah itulah media sosialisasi kita disetiap tahun. Dan kita punya radio komunitas desa yang untuk mensosialiasikan program-program desa. (Wawancara Perangkat Desa 1)

Melalui media-media yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Dlingo, pemerintah desa berusaha menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo, semua tahapan yang ada harus dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip tersebut peneliti akan menguraikan semua tahapan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Dlingo satu demi satu.

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yakni perencanaan. Perencanaan yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), RPJM Desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang penetapannya paling lama dilakukan 3 bulan setalah pelantikan kepala desa. RPJM Desa ditetapkan untuk jangka waktu menengah yakni 6 tahun. Penyusunan dan perumusan RPJM Desa ini dilakukan melalui wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang diselenggarakan oleh pemerintah Musrengbangdes desa, diselenggarakan berasaskan partisipatif, transparan, akuntabel, dan demokratis sehingga hasil dari Musrengbangdes yang dilakukan dapat merepresentasikan semua unsur desa sehingga program yang direncanakan akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan. Sedangkan RKP Desa adalah rencana kerja pemerintah desa yang disusun untuk dilaksanakan pada satu periode anggaran. RKP Desa merupakan turunan dari RPJM Desa dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran pembentukan APB Desa.

Dalam penyusunan dan perumusan RPJM Desa maupun RKP Desa, pemerintah desa diharuskan melibatkan unsur yang ada di desa tersebut meliputi, Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, Kelembaga Desa, serta unsur masyarakat desa lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, baik RPJM Desa maupun RKP Desa di Desa Dlingo disusun dan dirumuskan dalam wadah Musrengbangdes sesuai dengan informasi berikut:

Perencanaan dilakukan dari Musrengbang, nah Musrengbang itu diawali dari musyawarah dusun kemudian di bawa ke desa untuk ditungkan ke Musrengbangdes kemudian untuk pelaksanaannya usulan-usulan memang itemnya banyak kemudian kita buat skala prioritas, kita lihat mana yang harus di dahulukan.

(Wawancara Perangkat Desa 2)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut:

Jadi kita mulai penggalian gagasan dari tingkat dusun, diarahkan oleh Tim 11 baru penyesuaian dengan juklak yang ada. Kemudian hasil dari musyawarah dusun kita gabung di Desa kita lakukan rekapitulasi, usulan di tingkat dusun itu sudah punya unggulan unggulan atau prioritas masing-masing kemudian kita sesuaikan itu, jadi kita mulai mengakui keberadaan dusun itu untuk berfikir terhadap dirinya sendiri. Program- prioritas yang ada dari dusun kemudian kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. (Wawancara Perangkat Desa 1)

Pernyataan dari perangkat desa 1 dan 2 terkonfirmasi oleh pernyataan berikut :

Pemerintah desa dlingo untuk merencanakan program kerja melalui wadah forum musyawarah dari masing-masing dusun yang kemudian dari dusun dibawa ke tingkat desa untuk dipertimbangkan lagi di musyawarah desa. (Wawancara BPD)

Aspek perencanaan kegiatan di Desa Dlingo diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat dusun (Musrengbangdus) sebagai wujud komitmen Pemerintah Desa Dlingo untuk membangun keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip partisipasi (Tjokromidjojo, 2000 : 78) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan setiap warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui institusi yang mewakilinya). Musrengbangdus di Desa Dlingo diarahkan oleh Tim 11 yang merupakan utusan dari pemerintahan desa untuk "jemput bola" menerima aspirasi dan usulan dari masyarakat.

Hasil dari Musrengbangdus kemudian akan dibawa untuk dilakukan pembahasan ditingkat desa atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) untuk menjadi pertimbangan penyusunan RKP Desa yang disesuaikan juga dengan RPJM Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di awal periode pemerintahannya.

Proses partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat desa akan merasa memiliki pembangunan (Subroto, 2009). Dengan demikian Musrengbangdus maupun Musrengbangdes merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Dlingo untuk melaksanakan prinsip responsive dengan memberikan ruang dan membangun partisipatif masyarakat untuk memberikan aspirasi dan menyerap masukan program dari masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Dlingo dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan Desa Dlingo

dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrengbangdes berikut :

Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Dlingo Pada Forum Musrengbangdes

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	Tingkat Kehadiran
		8		%
1	BPD	12	12	100
2	LPMD	12	10	83
	Perwakilan Lembaga			
3	Desa	12	11	92
4	Kepala Dusun	10	10	100
5	Ketua RT	47	44	94
	Jumlah	93	87	94

Sumber: Daftar Hadir forum Musrengbangdes Desa Dlingo 2014 (diolah)

Dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat Desa Dlingo pada forum Musrengbangdes yang relatif tinggi mencapai 94% atau lebih dari 90% menunjukan bahwa kesadaran masyarakat Desa Dlingo dalam pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan dan pembangunan tinggi. Sehingga desa relatif pembentukan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Setelah RKP Desa terbentuk tahapan selanjutnya adalah pemerintah desa harus melakukan proses penganggaran. Pada Pemerintah Desa Dlingo proses penganggaran sepenuhnya dilakukan melalui Kasi-kasi yang ada, para Kasi melakukan penyusunan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan RKP Desa

yang telah terbentuk yang nantinya akan dituangkan dalam APBDes.

Seperti Informasi berikut:

Jadi penyusunannya itu di Desa Dlingo sudah dilakukan per Kasi, per Kasi sebagai penanggungjawab sudah mengagendakan sesuai dengan RKP yang ada, kemudian masing-masing Kasi membuat RAB masing-masing, kemudian masing-masing Kasi mempresentasikan di depan Kasi lainnya untuk menjelaskan RAB dan mengoreksi secara bersama. (Wawancara perangkat desa 1)

Setalah masing-masing Kasi membentuk RAB dan di koreksi bersama Kasi lainnya untuk penyesuaian dan koreksi agar tidak ada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang double, kemudian oleh sekertaris desa disusun untuk menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang kemudian oleh pemerintah desa melalui kepala desa disampaikan dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama kemudian RAPB Desa berubah menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang kemudian oleh perwakilan pemerintah desa dipresentasikan dihadapan Bupati Bantul dan Pemerintah Desa lainnya se-Kabupaten Bantul. Setelah dipresentasikan dan dievaluasi, kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh pemerintah desa Dlingo dan BPD disahkan untuk menjadi Peraturan Desa Nomor 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Perdes No. 7). Perdes No. 7 tersebut kemudian menjadi dalam penyelenggaraan acuan

pemerintahan desa dan pembangunan Desa Dlingo periode anggaran tahun 2015.

Dalam Perdes No. 7 tersebut memuat anggaran pendapatan sebesar Rp 1.810.084.400 yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 36.000.000 dan berasal dari Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp 1.774.084.400. Dari anggaran pendapatan yang dibentuk, Pemerintah Pesa Dlingo menganggarkan penggunaan dibeberapa bidang di antaranya : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mengetahui besaran pengalokasian setiap bidang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7 Pengalokasian Anggaran Bidang Pembangunan Desa

No	Bidang	Alokasi	%
	Pendapatan	Rp 1,810,084,400	
	Penyelenggaraan		
1	Pemerintahan	Rp 661,448,000	37.4
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp 660,762,400	37.4
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 229,575,000	12.9
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 201,850,000	11.4
5	Belanja Tidak Terduga	Rp 15,928,388	0.9
	Jumlah	Rp 1,769,563,788	100
	Surplus/ (Defisit)	Rp 40,520,612	

Sumber: Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2015 (diolah)

Untuk memenuhi prinsip transparansi, pemerintah desa Dlingo setelah APB Desa melakukan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Kelembagaan Desa, dan tokoh masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa Dlingo juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media-media yang dimiliki Pemerintah Desa Dlingo secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Desa Dlingo secara bertahap telah menerapkan prinsip transparansi dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa meskipun penerapannya belum sepenuhnya baik. Namun hal tersebut mengindikasikan keseriusan Pemerintah Desa Dlingo dalam pembelajaran pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan program/kegiatan desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang diketuai oleh Kepala Seksi (Kasi). Setiap Kasi dalam pelaksanaannya harus menjujung aspek transparansi, partisipatif, serta akuntabel. Untuk memenuhi aspek transparansi Pemerintah Desa Dlingo membuka secara umum pelaksanaan program/kegiatan melalui media informasi desa baik website desa maupun radio komunitas Desa Dlingo. Selain itu Pemerintah Desa Dlingo turut membangun partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Desa Dlingo. Seperti hasil wawancara dengan informan berikut:

Nggeh melibatkan. Pemerintah sak niki rapat nopo-nopo ngundang, RT mesti diundang kok. Disosialisasi ndisek, ono opo2 dimusyawarahke ndisek artinya umpamane musyawarah desa niku mesti pak RT dipanggil semua. (Wawancara Masyarakat 1)

Iya melibatkan. Pemerintah sekarang rapat apapun mengundang, RT sudah pasti diundang. Dilakukan sosialisasi dahulu, ada kegiatan dimusyawarahkan sebelumnya artinya misalkan ada musyawarah desa itu pasti pak Rt di undang semua

(Terjemahan Transkip Masyarakat 1)

Pernyataan tersebut didukung oleh informan lainnya, yang memberikan pernyataan :

Kalau untuk program pembangunan desa itu pasti dari pemerintah desa itu menginginkan program desa tersebut untuk semua masyarakat ikut serta, seperti pembangunan corblock itu program dari desa, anggaran dari desa itu dilimpahkan ke dusun. Nah nanti dari dusun itu entah itu kerja bakti atau apa itu program dari desa melibatkan dusun dan dusun itu melibatkan masyarakat luas.

(Wawancara Masyarakat 1)

Berdasarkan informasi dari pernyataan informan masyarakat Desa Dlingo mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Dlingo serius dalam pembangunan partisipatif masyarakat dengan begitu maka tata kelola pemerintahan yang baik yang menjunjung aspek transparansi dan partisipatif akan terbentuk.

Tabel 4.8 Hasil Capaian Pembangunan Infrastruktur Desa Dlingo Tahun 2015

No	Sarana Yang Dibangun	Capaian Fisik
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Dan Gedung Desa	Baik
2	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa	Sangat Baik
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Balai Budaya	Sangat Baik

No	Sarana Yang Dibangun	Capaian Fisik
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangket Komplek Wisata Lepo	Baik
5	Rehabilitasi Gedung Kelembagaan Desa	Baik
6	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (Corblock) Lingkungan Desa	Sangat Baik
7	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangket Jalan Lingkungan Desa	Baik

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2015 dan Hasil pengamatan langsung.

Untuk memenuhi aspek akuntabilitas, masing-masing Kasi diharuskan melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan dengan memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada bendahara. Seperti pernyataan informan berikut :

Jadi itu nanti setiap Kasi melaporkan SPJ nya, Setiap mau pengajuan kegiatan yang lain yang kegiatan sebelumnya harus nyetor SPJ dulu baru bisa dicairkan kagiatan selanjutnya. (Wawancara Perangkat Desa 3)

Teknik Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Desa Dlingo sangat baik selain untuk pemenuhan aspek akuntabilitas, teknik tersebut akan mempermudah dalam pelaporan akhir (LPPD & LKPD) nantinya. Selain itu setiap Tim Pelaksana Kegiatan melalui Kasi masing-masing juga melaporkan kepada kepala desa perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Seperti pernyataan informan berikut:

Setiap Tim Pelaksana Kegiatan melalui Kasi masing-masing melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada saya (kepala desa) setiap bulannya, kemudian kami laporkan perkembangan program di forum bulanan BPD. Alhamdulillah bisa berjalan lancar karena forum pertemuan BPD mengikuti jadwal *selonya* saya (kepala desa)

(Wawancara Perangkat Desa 1)

Pernyataan perangkat desa 1 sejalan dengan pernyataan dari BPD berikut :

Ada mas, kami BPD kan memiliki forum pertemuan rutin setiap bulannya dan dari pemerintah desa, perwakilan ya biasanya pasti datang minimal Pak Lurah. Disitu ada waktu tersendiri untuk pemerintah desa melaporkan perkembangan program kerja yang lagi berjalan. (Wawancara BPD)

Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Desa Dlingo telah melaksanakan pelaporan perkembangan program/kegiatan secara rutin dan berkelanjutan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori akuntabilitas (Tjokromidjojo, 2000 : 75) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung gugat penyelenggaraan yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo telah mengarah pada penerapan prinsip akuntabilitas meskipun dalam penerapannya masih memerlukan penyempurnaan.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara desa selaku penanggungjawab keuangan desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan secara sistematis dan kronologis yang mencakup pencatatan transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran keuangan. Pencatatan yang dilakukan bendahara desa cukup menggunakan sistem pembukan sederhana yakni

- 1. Buku Kas Umum
- 2. Buku Pembantu Pajak, dan
- 3. Buku Bank

Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh bendahara desa dlingo, berikut :

Tugasnya ya pembukuan, ya buku penerimaan, pengeluaran, rekap rekening koran, terus buku kas umum, buku pajak, terus buku pembantu bank.

(Wawancara perangkat desa 3)

Tugas-tugas yang dilakukan oleh bendahara desa berlandaskan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaannya penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dlingo saat ini menggunakan satu sistem yang disebut dengan SisKeuDes, Seperti pernyataan berikut:

Justru malah lebih gampang, lebih rinci. Kalau yang dulu itu ribet e, kalau sekarang kan ada Sistem Keuangan Desa itu, jadi semuanya kan jadi satu disitu jadi semuanya di satu sistem itu jadi nya enak.

(Wawancara perangkat desa 3)

Dengan penatausahaan menggunakan satu sistem SisKeuDes dalam pelaksanaannya mempermudah bendahara desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa.

D. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja seseorang/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban, (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan RI (2000 : 12)). Akuntabilitas erat kaitannya dengan perwujudan pelaporan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Peneliti akan menguraikan penerapan sistem akuntabilitas Pemerintah Desa Dlingo pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah desa adalah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa atas pengelolaan keuangannya. Dana yang dikelola oleh pemerintah desa pada hakikatnya merupakan uang masyarakat itu sendiri yang diamanahkan kepada desa melalui negara. Pemerintah desa sebagai *agent* atau pemegang

amanah dan masyarakat sebagai *prinscipal* atau pemberi amanah.

Mardiasmo, (2002) memberikan pengertian akuntabilitas bahwa:

"Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut"

Dikaitkan dengan pengertian tersebut, maka Pemerintah Desa Dlingo dalam pengelolaan keuangan desa secara bertahap telah menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun penerapan yang ada belum sempurna karena masih ada beberapa aspek yang harus dikembangkan, namun Pemerintah Desa Dlingo telah berkomitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan secara partisipatif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam pemenuhan aspek transparansi pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Dlingo memanfaatkan *website* desa dan radio milik desa sebagai media untuk memberikan informasi baik terkait keuangan, kegiatan, maupun pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Pemerintah Desa Dlingo. Pada laman website desa dlingo akan ditemukan data-data maupun kegiatan terkait Desa Dlingo.

Sementara itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada periode anggaran 2015 dilakukan di forum musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Kelembagaan Desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Pada forum Musdes pemerintah desa melalui kepala desa menyampaikan dan menjelaskan LPPD sehingga masyarakat dapat mengetahui penyelenggaran pemerintahan desa pada tahun anggaran sebelumnya. Seperti informasi yang di dapatkan berikut :

"LPPD sementara ini dalam bentuk dibacakan dan dijelaskan dalam pertemuan forum musyawarah desa. Kami mengundang BPD, dari kelembagaan desa, tokoh masyarakat desa" (Wawancara perangkat desa 1)

Musdes untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Pemerintah Desa Dlingo saat ini masih dalam tahap pembenahan pelaksaanan-pelaksanaan dilapangan karena memang amanat UU Desa masih tergolong baru diimplementasikan mulai tahun anggaran 2015. Sementara itu pada pengelolaan administrasi keuangan di Pemerintah Desa Dlingo hingga saat ini dapat berjalan dengan baik dan tertib. seperti informasi yang diberikan oleh informan berikut:

Jadi itu nanti setiap Kasi melaporkan SPJ nya, Setiap mau pengajuan kegiatan yang lain yang kegiatan sebelumnya harus nyetor SPJ dulu baru bisa dicairkan kagiatan selanjutnya.

(Wawancara perangkat desa 3)

Aturan yang diberlakukan untuk mempermudah pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara penagihan SPJ kegiatan yang sudah terlaksana kemudian Kasi baru dapat mengajukan anggaran kegiatan selanjutnya merupakan strategi yang sangat baik dilakukan oleh bendahara desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa.

Selain pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa (Horizontal), pemerintah desa diharuskan melaporkan kepada bupati (Vertikal) melalui camat baik laporan semesteran maupun laporan akhir. Pemerintah Desa Dlingo telah melaporkan pertanggungjawabannya kepada bupati Bantul melalui camat Dlingo, Laporan Realisasi APB Desa Semester 1 dilakukan pada bulan September tahun anggaran berjalan dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015 dilakukan pada bulan Maret 2016 setelah kegiatan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Dlingo pada tahun anggaran 2015 belum melakukan Laporan Kekayaan Milik Desa, karena pemerintah desa Dlingo masih belum memahami tatacara penyusunan dan penghitungan aset desa. Selain itu karena keterbatasan kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Dlingo hingga saat ini Pemerintah Desa Dlingo belum *mempublish* Laporan Pertanggungjawabannya di *website* desa Dlingo.

Tabel 4.9 Pelaporan Pemerintah Desa Dlingo Tahun 2015

No	Laporan Yang Harus Dilakukan	Keterangan
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	
1	Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Telah Dilakukan
	Laporan Semesteran Realisasi	
2	Pelaksanaan APB Desa	Telah Dilakukan
	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi	
3	Pelaksanaan APB Desa	Telah Dilakukan
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa	Telah Dilakukan
5	Laporan Kekayaan Milik Desa	Belum Dilakukan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	
6	Desa (LPPD)	Telah Dilakukan

Sumber: Hasil Penelitian

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dengan berlakunya UU Desa di implementasikan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa Dlingo, dan disambut dengan antusiasme yang tinggi baik oleh aparatur Pemerintahan Desa Dlingo maupun oleh masyarakat Desa Dlingo. Sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Dlingo pun telah dilaksanakan berlandaskan prinsipprinsip pelaksanaan yang mendasarinya, meskipun dalam penerapannya masih membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan.